



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO

Jalan Kalisadar No. 05, Desa Watukenongo
Kecamatan Watukenongo - Mojokerto Kode Pos 61384 Jawa Timur
Telp. (0321) 594065, email : puskesmas_watukenongo@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO

NOMOR: 188/134/ 416-102.17/ 2024

TENTANG
TATALAKSANA GIZI BURUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO,

- Menimbang : a. bahwa transformasi layanan primer merupakan satu dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan yang sedang dilaksanakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Transformasi dilakukan untuk memperkuat layanan kesehatan primer supaya dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas, dengan mengutamakan Upaya Promotif dan Preventif;
- b. bahwa tatalaksana gizi buruk merupakan upaya untuk mengkoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;
- c. bahwa Dinas Kesehatan Provisis Jawa Timur telah menetapkan Puskesmas Watukenongo sebagai salah satu pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Layanan Primer.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO TENTANG TATALAKSANA GIZI BURUK DI UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO ;

Kesatu : Menetapkan tatalaksana gizi buruk di UPTD Puskesmas Watukenongo

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 1 Februari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUKENONGO



Dr. RAHMAWARWATI
Pembina
NIP. 19760421 200801 2 010

